



PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir: Madiun/06 Juni 1981, Umur 43 tahun, NIK 3519040606810001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di RT/RW:13/03, Desa Ketandan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, JATIM., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1007/Kuasa.AD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir: Madiun/08 September 1989, Umur 35 tahun, NIK 3519024809890001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 29 Oktober 2024 mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2007 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 81 / 01 / III / 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah bersama sebagaimana tempat tinggal Termohon saat ini sampai dengan bulan Februari 2024 selanjutnya berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana tempat tinggal Pemohon saat ini sedangkan Termohon tetap di rumah bersama tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni: Abi Bahrul Ulum Nurcahyo bin Suyono (Madiun, 03 Desember 2008), Najwa Aruming Saputri binti Suyono (Madiun, 06 Desember 2016) saat ini keduanya bersama Termohon;
4. Bahwa pada awal-awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak sekira pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yakni laki-laki bernama Sari yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering memasukan laki-laki bernama Sari tersebut ke dalam kamar Termohon ketika Pemohon sedang tidak dirumah, hal itu diketahui Pemohon dari pengakuan Termohon sendiri serta telah menjadi pengetahuan umum bagi tetangga Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, selama menikah hasil kerja Pemohon tidak pernah berwujud apa-apa, semua habis dipakai oleh Termohon untuk hal-hal / sesuatu yang tidak jelas peruntukannya;
5. Bahwa sebagai akibat dari percekcoakan dan perselisihan terus menerus sebagaimana posita angka 4 di atas maka pada bulan Februari 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut. Oleh karenanya sejak bulan Februari

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta putus komunikasi yang kurang lebih telah berlangsung selama 9 bulan;

6. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana posita angka 4.1 di atas adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz

7. Bahwa menurut Pemohon, permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah nusyuz;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Suyono bin Sarbo) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Rumiati binti Sukir) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 29 Oktober 2024, dan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- **Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/299/402.402.01/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 NIK. 3519040606810001 dari Kantor Desa Ketandan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 81 / 01 / III / 2007 Tanggal 01 Maret 2007 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;

- **Saksi**

Saksi I: SAKSI 1, umur #1198# tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya RUMIATI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 01 Maret 2007 di KUA Dolopo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang orang 2 (dua) anak bernama Abi Bahrul Ulum Nurcahyo dan Najwa Aruming Saputri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yakni laki-laki bernama Sari;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya RUMIATI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang orang 2 (dua) anak bernama Abi Bahrul Ulum Nurcahyo dan Najwa Aruming Saputri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Sari;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi karena Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Tentang Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide*. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yakni laki-laki bernama Sari sebagaimana dimuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, dan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2007 dan telah dikaruniai seorang orang 2 (dua) anak bernama Abi Bahrul Ulum Nurcahyo dan Najwa Aruming Saputri;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yakni laki-laki bernama Sari;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum permohonan perceraian yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu menentengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fatkhul Amin** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Mazir, S.Ag., M.Si.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Fatkhul Amin **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Mazir, S.Ag., M.Si.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	350.000,00